

BAB III

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN

Akun media sosial Instagram memang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya. Akun media sosial Instagram juga memiliki manfaat bagi para penggunanya untuk berhubungan dengan orang lain melalui jaringan internet. Pengguna akun juga bisa mengembangkan usahanya dan memperoleh pendapatan dari akun tersebut, bisa dikatakan jika akun media sosial ini memiliki banyak manfaat bagi penggunanya.

Jika dilihat dari praktik yang sudah ada, banyak akun media sosial Instagram yang diperjual belikan oleh sesama pengguna. Apabila akun ini dijadikan objek jaminan, maka akan menimbulkan problematika hukum, karena untuk menjadi suatu objek jaminan harus memenuhi beberapa aspek dan jika tetap dipaksakan menjadi objek jaminan, maka akan menimbulkan problematika, antara lain:

A. Akun Media Sosial Instagram Memiliki Karakteristik sebagai Benda Akan Tetapi Bukan Merupakan Benda

Konsep benda dalam hukum benda dapat ditemukan dalam berbagai literatur dan banyak berbagai doktrin para ahli hukum perdata mengenai pengertian benda. Akun media sosial Instagram ini akan dikaitkan ke dalam unsur benda yang ada dalam hukum benda di Indonesia. Hukum benda Indonesia telah diatur secara menyeluruh dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa

ketentuannya yang telah dihapus dan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang baru.⁸⁴ Dalam hukum perdata, perihal benda diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 499 KUHPerd memberikan pengertian mengenai benda yang menentukan bahwa “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Pasal 499 KUHPerd jelas menerangkan bahwa yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik, baik berupa barang ataupun hak.⁸⁵

Buku kedua KUHPerd mempergunakan kata “benda” dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba (benda berwujud).⁸⁶ Karena Buku Kedua KUHPerd kebanyakan membicarakan hak-hak atas benda-benda, sedangkan pada kenyataannya hak-hak tersebut hanya bisa dipikirkan saja.⁸⁷

Kata benda yang digunakan Pasal 499 KUHPerd memiliki makna yang lebih luas dibandingkan kata barang (*goed*). Kata benda (*zaak*) memiliki arti kata berupa barang itu sendiri dan juga mencakup hak-hak lainnya. Benda tidak berwujud merupakan bentuk dari hak tersebut, sedangkan barang merupakan bentuk dari benda berwujud yang artinya dapat dirasakan oleh indra manusia. Jadi benda merupakan objek milik,

⁸⁴ Riky Rustam, *Loc. Cit.*

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ H.F.A Vollmar, *Loc. Cit.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

hak juga dapat menjadi objek milik, karena pada konsep hukum yang dimaksud benda adalah yang dapat dilekatkan oleh kepemilikan.⁸⁸

Menurut Rachmadi Usman kata “dapat” dalam Pasal 499 KUHPerd mempunyai arti penting karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu “sesuatu” itu belum memiliki status sebagai benda objek hukum, namun pada saat-saat lain merupakan objek hukum.⁸⁹ Rachmadi Usman juga menjelaskan untuk menjadi objek hukum harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu dalam penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomis dan karenanya dapat dijadikan objek perbuatan hukum. Bahkan untuk kebendaan yang memiliki nilai ekonomis dapat dijadikan sebagai objek jaminan suatu perikatan⁹⁰

Definisi benda yang diberikan oleh Pasal 499 KUHPerd di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan terminologi antara benda dan barang. Benda memiliki pengertian yang lebih luas dari pada pengertian barang yaitu selain mencakup barang itu sendiri. Benda juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis benda, menurut arti pentingnya dalam hubungan dan perbuatan hukum terhadap benda. Maka dapat diklasifikasikan jika benda itu memiliki ciri-ciri.⁹¹

1. Dalam penguasaan manusia
2. Dapat diraba atau tidak dapat diraba
3. Memiliki nilai ekonomis

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

⁸⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 51

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Instagram itu sendiri. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Salah satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera kodak instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak.⁹² Pengguna Instagram dapat melakukan pendaftaran menggunakan *e-mail* atau nomor telepon yang mereka miliki, karena di dalam nomor telepon tersebut terdapat data-data dari pemilik nomor.

Setelah melakukan pendaftaran, pengguna baru tersebut dapat memiliki akun di dalam Instagram itu sendiri untuk digunakan sesuai keinginan pengguna. Instagram memberikan hak kepada pengguna untuk memposting suatu konten tanpa menghilangkan hak milik dari konten tersebut dan juga memberikan kebebasan pengguna untuk menerima segala bentuk aspek dari layanan Instagram itu sendiri.⁹³

Pasal 499 KUHPerd memberikan definisi mengenai benda yaitu segala bentuk barang dan hak yang bisa dilekatkan hak milik. Aplikasi

⁹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses 2 Juli 2019 Pukul 9.51

⁹³ Di dalam *term of use Instagram* terdapat klausa “*Anda tidak dilarang menerima segala aspek dari layanan kami berdasarkan hukum yang berlaku atau memanfaatkan layanan yang berkaitan dengan pembayaran...*”

Instagram merupakan bagian dari *virtual property* yang dibuat oleh seorang progamer. *Virtual* dapat di definisikan secara sederhana sebagai:⁹⁴

1. *Existing or resulting in essence or effect though not in actual fact, form, or name*, maksudnya adalah ada atau menghasilkan esensi atau efek meskipun tidak dalam kenyataan, bentuk, atau nama.
2. *Existing in the mind, especially as a product of the imagination Used in literary criticism of a text*, maksudnya adalah ada di dalam pikiran, terutama sebagai produk dari imajinasi. Digunakan dalam kritik sastra dari teks.
3. *Computer science created, stimulated, or carried on by means of a computer or computer network*. Maksudnya adalah ciptaan komputer, disimulasikan atau dijalankan dengan komputer atau jaringan komputer.

Property secara sederhana dapat didefinisikan sebagai:⁹⁵

1. *Something owned, a possession*, maksudnya adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau suatu harta.
2. *A piece of real estate*, maksudnya adalah bagian dari *real estate*.
3. *Something tangible or intangible to which its owner has legal title*, maksudnya adalah sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang pemiliknya memiliki dasar hukum.
4. *Possession considered as a group*, maksudnya adalah bagian dari kelompok harta.

⁹⁴ Dio Ariesky, *Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia*, 2016, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 78

⁹⁵ *Ibid.*

Joshua A. T. Fairfield menjelaskan bahwa *Virtual Property* adalah sebuah *code* yang dibuat menggunakan sistem computer dan internet yang berada di dunia nyata⁹⁶. Beliau juga menyatakan bahwa *Virtual Property* memiliki tiga karakteristik seperti halnya benda di dunia nyata. Tiga karakteristik itu adalah *Rivalrous*, *Persistent*, dan *Interconnected Code*.⁹⁷

Rivalrous memiliki pengertian bahwa pemilik *Virtual Property* memiliki hak eksklusif yang tidak bisa digunakan oleh orang lain, hanya pemilik *password* dan *e-mail* yang bisa menggunakan suatu akun. Orang lain tidak dapat mengakses akun tersebut tanpa mengetahui *password* dan *e-mail* dari akun *Virtual Property* tersebut.⁹⁸ Akun media sosial Instagram bisa di akses oleh beberapa pihak yang mengawasi konten-konten yang dibuat oleh pemilik akun, dalam hal ini apabila konten tersebut melanggar ketentuan instagram, maka pihak yang mengawasi tersebut bisa menghapus konten tersebut. Kemudian, dapat dilihat jika pemilik akun tidak mempunyai hak eksklusif, karena pihak Instagram yang bertugas mengawasi konten-konten para pengguna dapat menghapus beberapa konten yang melanggar peraturan penggunaan Instagram. Oleh karena itu, unsur dari *rivalrous* ini tidak terpenuhi.

Persistent jika diterjemahkan memiliki pengertian kekal atau tetap, dalam artian *Virtual Property* akan tetap ada meskipun pemiliknya mematikan komputer dan sambungan internet. Segala data dan informasi

⁹⁶ Joshua A. T. Fairfiled. *Virtual Property*(Boston University Law: Review) Vol 85-1047), boston University, Boston 2005, hlm 1052

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*, hlm 1053

dari pemilik akun akan tetap ada dan tidak akan berkurang. Bahkan, jika akun *Virtual Property* tersebut diakses dari perangkat lain.⁹⁹ Kemudian, jika dilihat kembali dari pengertian *persistent* akun media sosial Instagram Juga memiliki kesamaan, yaitu jika pemilik akun mematikan gawai atau *smartphone* data dan identitas dari pemilik akun akan tetap ada, serta jika pemilik akun membuka akun miliknya dari gawai atau *smartphone* lain, data dari akun nya tidak akan berubah.

Interconnected code, akun *Virtual property* dapat terhubung dengan akun yang lain dan dapat menimbulkan pengaruh terhadap akun, aplikasi, dan website lain, tergantung dari aktifitas pengguna akun *Virtual Property* di dunia maya. Jika dikaitkan dengan akun media sosial Instagram dapat dilihat jika dalam pembuatan akun tersebut diperlukan *e-mail* sebagai syarat untuk membuat akun Instagram, maka *e-mail* pemilik akan terhubung dengan data pusat dari Instagram itu sendiri sehingga pemilik *e-mail* bisa membuat akun di aplikasi Instagram.

Menurut Soebekti suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Menurut L.J Van Apeldoorn hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan

⁹⁹ *Ibid*,

langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang dan memiliki sifat-sifat yang melekat.¹⁰⁰

Hak Kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu hak itu, dengan adanya hak kebendaan pelaksanaan hak tersebut. Berbeda dengan hak perseorangan, hanya dapat dipertahankan untuk sementara dan terhadap orang-orang tertentu. Hak kebendaan bersifat mutlak (*absolute/ius in re*) sedangkan hak perseorangan bersifat relative (*nisbi/ius ad rem*).¹⁰¹ Hak kebendaan memiliki ciri-ciri atau sifat suatu hak kebendaan itu adalah sebagai berikut.¹⁰²

1. Merupakan hak mutlak, hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan oleh siapa pun juga.
2. Mempunyai *zaak gevolg* atau *Detroit de suite*, hak kebendaan mempunyai *zaak gevolg* (hak yang mengikuti) artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga dan di tangan siapa pun juga.
3. Mempunyai sistem, sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi. Artinya penjaminan benda lebih dulu terjadi tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.
4. Memberikan kuasa langsung terhadap benda.
5. Dapat dipertahankan setiap orang.

¹⁰⁰ P.NH Simanjuntak, *Loc. Cit.*

¹⁰¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 60.

¹⁰² H Zaeni Asyhadie Dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*, hlm. 92.

6. Memiliki sifat “melekat” mengikuti benda bila dipindah tangankan.
7. Hak yang lebih atau selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda.

Jika dilihat dari ciri-ciri hak kebendaan, maka hal tersebut juga ada dalam akun media sosial Instagram, pemilik *password* atau kata sandi dan *e-mail* dari akun Instagram dianggap sebagai pemilik dari akun media sosial Instagram tersebut dan memberikan kekuasaan penuh terhadap pemiliknya untuk melakukan sesuatu atas akunnya sendiri. Akun tersebut juga mengikuti pemiliknya di mana pun si pemilik melakukan *login* ke aplikasi Instagram tersebut meskipun menggunakan perangkat yang berbeda.

Pemilik akun yang memiliki jumlah *followers* yang banyak sering melakukan perjanjian dengan pihak lain yang mau melakukan iklan di Instagramnya, yang mana pemilik akun mendapatkan uang dari perjanjian dengan pihak yang melakukan perjanjian untuk mengiklankan produknya di dalam Instagram orang tersebut, biasanya bentuk perjanjian di sini adalah bentuk perjanjian untuk melakukan sesuatu yang artinya pemilik akun berkewajiban untuk mengiklankan produk yang sudah diperjanjikan di dalam akun Instagramnya.

Setelah ditinjau dari sudut pandang hukum benda, akun media sosial Instagram bukan merupakan suatu benda, meskipun *Virtual Property* merupakan suatu benda yang dapat memiliki nilai ekonomis dan berada dalam penguasaan, akan tetapi untuk akun Instagram bukan merupakan

suatu *virtual Property* karena jika dilakukan penyerahan, tidak akan terjadi peralihan hak antara pemilik akun sebelumnya maupun dengan pemilik lama. Hal ini berbeda dengan *Virtual Property* yang mana kepemilikan bendanya bisa dialihkan. Hak yang diberikan oleh Instagram hanyalah hak untuk menggunakan aplikasi Instagram dan bukan hak untuk memiliki akun tersebut, jadi pemilik akun hanya menguasai akun saja dan tidak memiliki hak milik.

Akun media sosial Instagram memang memiliki beberapa unsur-unsur dari *Virtual Property*, akan tetapi terdapat pembatasan hak dalam menggunakan akun tersebut. *Virtual Property* memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperjualbelikan benda di dunia maya untuk ditukar dengan uang melalui pembayaran menggunakan mata uang sungguhan, sehingga *Virtual Property* memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, contoh dari *Virtual Property* adalah *skin* yang ada di *game online*, *skin* disini adalah berupa kostum dari karakter yang digunakan di dalam *game*, yang cara memperolehnya bisa menggunakan membeli dari pihak penyedia *game* atau menyelesaikan misi. Dapat dilihat jika ada nilai ekonomis yang bisa dihitung dari benda *Virtual* yang ada di dalam *game* tersebut karena untuk memperolehnya perlu menggunakan uang. Berbeda halnya pada akun media sosial Instagram terhalang oleh ketentuan penggunaan yang sudah disepakati antara pemilik akun dan pihak Instagram untuk tidak melakukan praktik jual beli akun media sosial Instagram.

Akun media sosial Instagram sulit untuk ditentukan nilai ekonomisnya, karena tidak ada orang yang tahu bagaimana caranya untuk menilai akun tersebut bernilai ekonomis atau tidak. Kemudian, unsur dari benda itu sendiri harus memiliki nilai ekonomis yang artinya dapat dinilai dengan uang.

B. Akun Media Sosial Instagram Tidak Bisa Digunakan sebagai Objek Jaminan Gadai dan Jaminan Fidusia

Jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitor kepada kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Dengan kata lain, jaminan di sini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitor seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman.¹⁰³

Pasal 1131 KUHPerd menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.¹⁰⁴

Penggolongan jaminan terdiri dari berbagai jenis atau macam jaminan yang berasal dari berbagai literatur yang ada, dalam hal ini setiap literatur memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggolongan jaminan.

Pada jaminan khusus terdapat pembagian, yaitu jaminan khusus kebendaan dan jaminan khusus perorangan. Dalam jaminan khusus

¹⁰³ *Ibid*, hlm 3.

¹⁰⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc. Cit.*

kebendaan terdapat beberapa macam jaminan misalnya gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan jaminan resi gudang. Jaminan khusus perorangan juga memiliki beberapa macam diantaranya jaminan perorangan (*borgtoch*) dan *Corporate Guarante*.¹⁰⁵

Gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh dari debitor kepada kreditor, yang diakibatkan dari suatu perjanjian serta hak menguasai objek gadai tersebut berada di pihak kreditor. Objek gadai dari gadai itu sendiri merupakan benda bergerak. Kemudian, objek gadai yang diperjanjikan tadi digunakan untuk melunasi utang dari debitor tersebut, serta penerima gadai memiliki kedudukan yang tinggi sebagai kreditor dan juga memiliki hak istimewa.

Objek gadai sendiri adalah benda bergerak tidak berwujud (*lichamelijke zaken*) dan piutang-piutang kepada pembawa (Pasal 1152 KUHPerd), piutang-piutang atas nama yang pemberian gadainya hanya sah apabila telah diberitahukan mengenai pemberian gadai tersebut kepada orang (Pasal 1153 KUHPerd). Pengertian dan ketentuan di atas menegaskan bahwa kewajiban debitor untuk menyerahkan benda gadai kepada kreditor. Dengan kata lain, benda gadai harus berada di bawah penguasaan kreditor selama utang belum dilunasi oleh debitor, karena sesuai asas *inbezitstelling* dari gadai itu sendiri yang mewajibkan penguasaan benda gadai harus berada di penerima gadai.

¹⁰⁵ *Ibid*

Dilanggarnya kewajiban penyerahan benda gadai tersebut akan mengakibatkan tidak sahnya perjanjian gadai.¹⁰⁶ Dari perumusan Pasal 1150 KUHPerd di atas diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 pihak, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai disebut Pemberi Gadai, sedangkan pihak lain yang menerima jaminan disebut sebagai penerima gadai.¹⁰⁷

Pasal 1150 KUHPerd menyebutkan bahwa “*gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seoranglain atas namanya...*”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum dalam gadai adalah pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai.¹⁰⁸

Gadai dan jaminan fidusia memiliki beberapa kesamaan salah satunya adalah keduanya menerima objek jaminan berupa benda bergerak, serta timbul dari adanya perjanjian antara debitor dan kreditor. Gadai dan jaminan fidusia juga memberikan hak untuk diutamakan kepada penerima objek jaminannya. Akan tetapi, terdapat pembeda diantara dua jenis jaminan tersebut yaitu penguasaan atas benda. Objek gadai atau dalam hal ini benda yang digadaikan berada di penerima gadai, sehingga pemberi gadai tidak bisa menggunakan objek gadai atau benda yang digadaikan tersebut. Jadi hak kepemilikan tetap berada pada pemberi gadai.

¹⁰⁶ Titik Triwulan Tutik, *Loc. Cit*

¹⁰⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit*, hlm. 144.

¹⁰⁸ Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm. 98.

Sedangkan dalam jaminan fidusia adalah memberikan hak jaminan kebendaan kepada benda yang digunakan sebagai objek jaminan dan memberikan hak untuk diutamakan kepada kreditor yang memegang jaminan fidusia tersebut.

Beberapa syarat objek jaminan yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan gadai apabila merujuk pada Pasal 1150 KUHPerd adalah benda bergerak dan piutang-piutang kepada pembawa (Pasal 1152 KUHPerd), sedangkan untuk jaminan fidusia sendiri adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia *“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”*

Jika dilihat dari karakteristik objek jaminan fidusia dapat dilihat apabila suatu benda yang akan dijadikan suatu objek jaminan maka benda tersebut harus memenuhi kriteria yaitu, memiliki nilai ekonomis yang artinya dapat dinilai dengan uang, dapat dipindahkan.

Hal penting dalam jaminan fidusia adalah perlu adanya pendaftaran terlebih dahulu kepada lembaga fidusia sebagai bentuk asas publisitas yang berguna untuk melindungi kreditor. Kemudian, perlu adanya akta otentik untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Masalah akan timbul ketika akun media sosial Instagram di daftarkan kepada notaris, karena di sini perlu adanya akta otentik, maka pemberi fidusia harus membuat akta kepada notaris.

Akun media sosial Instagram seperti yang sudah di uraikan seperti di atas bukan merupakan suatu benda menurut hukum benda, sehingga notaris akan menolak untuk membuat akta otentik. Penggunaan akta tadi digunakan untuk membuktikan adanya hak menjamin antara pemberi jaminan fidusia dalam hal ini pemilik akun dengan penerima jaminan fidusia. Hal ini digunakan agar kreditor atau penerima jaminan fidusia mendapat perlindungan hukum.

Akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan gadai. Dari uraian di atas sudah disebutkan mengenai benda apa saja yang dijadikan sebagai objek jaminan gadai. Objek jaminan gadai adalah benda bergerak tidak berwujud (*lichamelijke zaken*) dan piutang-piutang kepada pembawa yang sesuai ketentuan Pasal 1152 KUHPerd, piutang-piutang atas nama yang pemberian gadainya hanya sah apabila telah diberitahukan mengenai pemberian gadai tersebut kepada orang yang berada pada Pasal 1153 KUHPerd.

Jika dilihat dari karakteristik objek jaminan gadai dan jaminan fidusia, maka akun media sosial instagram tidak bisa masuk ke dalam objek jaminan gadai dan jaminan fidusia, karena bukan merupakan suatu benda yang tercantum dalam hukum benda. Kemudian, dengan beralihnya akun ke penerima gadai, maka akan menimbulkan masalah lagi berupa wanprestasi ketika akun tersebut ternyata digunakan pemberi gadai untuk memposting iklan atau produk orang lain, yang mana sudah ada perjanjian terlebih dahulu antara pemilik akun dengan pihak yang akan menggunakan jasa si pemilik akun untuk memposting iklan dan produk mereka, sedangkan akun sedang dalam penguasaan penerima gadai, sehingga, pemilik akun tidak bisa memposting produk di akun miliknya.

Kemudian ada beberapa syarat penggunaan dari akun media sosial Instagram yang wajib dipatuhi oleh pengguna atau pemilik akun. Klausula tersebut tercantum dalam syarat penggunaan (*terms of use*), terdapat klausula yang berbunyi " *Anda tidak boleh mencoba untuk membeli, menjual, atau mentransfer aspek mana pun dari akun Anda (termasuk nama pengguna Anda) atau meminta, mengumpulkan, atau menggunakan informasi masuk atau lencana milik pengguna lain.*"¹⁰⁹ Jika dilihat dalam klausula tersebut, sebelum pemilik akun media sosial Instagram akan menjaminkan akunnya kepada pihak lain, mereka harus terlebih dahulu berpatokan kepada syarat penggunaan atau *terms of use*, karena hal tersebut merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan sebelum

¹⁰⁹<https://www.instagram.com/about/legal/terms/before-january-19-2013/> diakses tanggal 19 Juli 2019 pukul 10.53

menggunakan akun media sosial Instagram. Jika dilihat dari asas perjanjian yaitu *pacta sunt servanda* atau asas mengikatnya kontrak yang artinya setiap perjanjian yang disepakati menjadi undang-undang yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Asas iktikad baik juga harus diterapkan dalam menggunakan akun media sosial Instagram. Pengguna wajib mematuhi segala ketentuan yang diberikan oleh pihak Instagram dalam menggunakan akun tersebut. Kemudian, tentang akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan gadai dan fidusia seharusnya mematuhi *terms of use* atau ketentuan penggunaan tersebut, karena Pasal 1320 KUHPerd mengenai syarat sah perjanjian yang terdiri dari beberapa syarat, yaitu:¹¹⁰

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat sah perjanjian dibagi menjadi dua yaitu syarat subjektif dan syarat objektif apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan namun jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹¹¹

Dilihat dari adanya *terms of use* atau ketentuan penggunaan dari akun media sosial Instagram mengenai tidak diperbolehkannya pemilik

¹¹⁰ Ricky Rustam, *Op.Cit*, hlm 59-61

¹¹¹ *Ibid*

akun untuk menjual, membeli, dan atau mentransfer aspek manapun dari akun tersebut serta hal tersebut masuk ke syarat sah perjanjian mengenai suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi dalam perjanjian tersebut maka berakibat batal demi hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akun Instagram ini tidak sah untuk digunakan sebagai objek jaminan gadai dan jaminan fidusia, karena pengguna telah melanggar ketentuan *terms of use* yang telah di sepakati ketika membuat akun tersebut. *Terms of use* juga merupakan perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang bersepakat, seperti asas *pacta sunt servanda* yang berarti perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang bersepakat dalam perjanjian tersebut.

C. Tidak Bisa Dieksekusi

Eksekusi atas objek jaminan perlu dilakukan apabila debitur tidak mampu membayar utangnya terhadap kreditor. Eksekusi dilakukan bila debitur wanprestasi, karena sesuai pengertian dari jaminan itu sendiri yang menjelaskan bahwa objek jaminan digunakan untuk melunasi utang si debitur dengan cara mengalihkan, bisa dengan cara dijual atau lelang. Kreditor juga diberi hak didahulukan sehingga kreditor bisa langsung menjual objek jaminan debitur guna membayar piutang si debitur.¹¹²

Eksekusi pada gadai dilakukan dengan beberapa cara yaitu menjual gadai di muka umum (Pasal 1155 ayat (1) KUHperd), dijual di pasar bursa (Pasal 1155 ayat (2) KUHperd), penjualan menurut cara yang ditentukan

¹¹²Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm 112-116

hakim (Pasal 1156 KUHperd).¹¹³ Khusus untuk benda yang dijual di pasar modal adalah benda-benda perdagangan atau surat-surat berharga di pasar modal.¹¹⁴ Menjual objek gadai dimuka umum digunakan untuk melunasi pelunasan atas piutang kreditor yang meliputi jumlah utang pokok, bunga, dan biaya yang timbul dari penjualan.¹¹⁵

Eksekusi yang dilakukan oleh jaminan fidusia berupa mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia untuk dilakukan eksekusi atas benda tersebut. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Apabila pemberi fidusia tidak mau memberikan objek jaminan fidusianya yaitu berupa benda yang ada dalam sertifikat, maka penerima fidusia bisa meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi.¹¹⁶

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sendiri dilakukan dengan cara lelang di pelelangan umum guna untuk mengambil pelunasan atas piutang kreditor. Kemudian bisa melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.¹¹⁷ Jika dilihat dari cara eksekusi gadai dan jaminan fidusia dapat disimpulkan jika keduanya melakukan eksekusi dengan cara menjual objek jaminan. Apabila eksekusi dengan cara tersebut dilakukan, maka akan menimbulkan masalah baru yaitu melanggar *terms of use* yang telah di

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*

sepakati oleh pihak pemilik akun dengan pemilik aplikasi Instagram yang mana pemilik akun dilarang menjual atau memperdagangkan akun, karena perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak antara pemilik akun dan pemilik aplikasi Instagram.

D. Tidak Ada Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Menggunakan Akun Media Sosial Instagram Sebagai Objek Jaminan

Para pihak yang menggunakan akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Penggunaan akun media sosial Instagram yang digunakan sebagai objek jaminan gadai dan jaminan fidusia yang seharusnya memberikan hak untuk didahulukan karena merupakan jaminan khusus akan tetapi tidak memenuhi kriteria jaminan. Akun media sosial Instagram tidak memiliki dokumen kepemilikan dan tidak bisa diikat secara yuridis.

Apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Jika difokuskan mengenai perlindungan para pihak yang tetap memaksakan akun Instagram sebagai objek jaminan, maka akan timbul masalah atau problematika yaitu pertama, pihak pemilik akun dapat digugat oleh pihak Instagram karena sudah dianggap wanprestasi, karena tidak mematuhi *terms of use* yang sudah disepakati ketika mendaftar. Pemilik akun juga tidak beritikad baik dalam menggunakan akun tersebut.

Kedua, bagi kreditor yang menerima akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan akan menimbulkan dampak bagi eksekusi dan

dalam perjanjian yang telah dibuat, yang mana ketika eksekusi akun ini sulit diperjualbelikan karena nilai ekonomisnya sulit untuk ditentukan seperti yang sudah diuraikan di atas. Kemudian dari segi perjanjian, penggunaan akun media sosial Instagram dapat batal demi hukum karena melanggar syarat objektif dari syarat sah perjanjian. Apabila batal demi hukum kreditor dapat kehilangan haknya untuk dianggap sebagai kreditor yang diutamakan.

